



PUTUSAN
NOMOR 75/B/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LUQMAN HAKIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Al-Muttaqun Nomor 5, Jalan Sersan Suharmaji, RT.002, RW.004, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, domisili elektronik: luqmanhaq501@gmail.com, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Dr. Suhadi, S.H., M. Hum.,
2. Taufik Hidayat, S.H., M. Hum.,
3. Mhd. Abduh Saf, S.H.I., M.H.I.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "HADI & ASSOCIATES" yang beralamat di Graha Tiara Asri Blok R-7, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, domisili elektronik hadi_associates@lawyer.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024;

Disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

BADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA KEDIRI, berkedudukan di Jalan Bandar Ngalim Nomor 12, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Bagus Wibowo, S.H., M.H.
2. Mochammad Alfin Ramdhan, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/B/2024/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dyah Ayu Setyorini, S.H., M.H

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "BAGUS WIBOWO & Rekan" yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 131, Kota Kediri, domisili elektronik advokatbaguswib@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07.SK/Kuasa.TUN/II/23, tanggal 6 Maret 2024;

Disebut sebagai **TERBANDING /TERGUGAT.**;

Dan:

1. H. MOH. ATOK AKBAR, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji GG. VII, RT02, RW04, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Wiraswasta; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-1
2. SAIFUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji, RT05, RW02, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Petani; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-2
3. ZAINAL ABIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji, RT01, RW03, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-3
4. ACHMAD BASHORI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji, RT02, RW04, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Petani; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-4
5. MUHAMMAD WINARTO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji Nomor 144, RT04, RW02, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Petani; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-6
6. ZETTY AZIZATUNNI'MAH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji Nomor 8B, RT03, RW04 Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-7

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/B/2024/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Drs. BAMBANG SUPRIYANTA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji Nomor 41, RT04, RW05, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Petani; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-8

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Hanjar Makhmucik, S.H., M.H.;
2. Irwan Maftuhin, S.Sy.;
3. Muhammad Firzha Kadya Lukita, S.H., M.H.;
4. Fino Bririan Arwindianto, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Hanjar & Rekan, yang beralamat di Diamond Estate Harmoni Blok D1, Jalan Sersan Suharmaji, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, domisili elektronik an.sobat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/HR/PTUN/III/2024, tanggal 8 Maret 2024; Disebut sebagai

TERBANDING / PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY., tanggal 28 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.085.500,00 (Satu Juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/B/2024/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/G/2024/PTUN. SBY., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa hukum Para Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Juli 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY., tanggal 5 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juli 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili);

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY, Tanggal 28 Juni 2024
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Banding / Dahulu Penggugat untuk Mengadili sendiri dan memutuskan:
 - i. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - ii. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Badan Pelaksanaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri, Nomor: 44/BWI KOTA KEDIRI/NZ/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/B/2024/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri Sertifikat Wakaf Nomor: 05 Tanggal 14 Oktober 1986; 12

iii. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Badan Pelaksanaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri Nomor: 44/BWI KOTA KEDIRI/NZ/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri Sertifikat Wakaf Nomor: 05 Tanggal 14 Oktober 1986;

iv. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan/penetapan tentang Nazhir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat, dengan susunan pengurus nazhir pengganti sebagai berikut:

1. LUQMAN HAKIM, S.Ag. (Ketua)
2. H. BUDI DARMAWAN, SE
3. Drs. KHOIRIL ROZIKIN, M.Pd.I (Sekretaris)
4. HJ. MASDURIYAH, S.Ag.
5. MAILA KHOLISHOTUL AMALIA, S.Pd.I (Bendahara)
6. H. MUSTOFA
7. H. MUHAMMAD ARMAN

v. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara
Bahwa Pembanding/Penggugat dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi tanggal 1 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Bahwa Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding/Penggugat Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/B/2024/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor: 22/G/2024/PTUN.SBY., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Juni 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 22/G/2024/PTUN.SBY., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 5 Juli 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/B/2024/PT.TUN. SBY



Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi, dan memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dengan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di Tingkat Banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 22/G/2024/PTUN.SBY., tanggal 28 Juni 2024 tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/B/2024/PT.TUN. SBY



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY tanggal 28 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh DR. DISIPLIN F MANAO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., dan KASIM, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum DR. DISIPLIN F MANAO, S.H., M.H

ttd

KASIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/B/2024/PT.TUN. SBY



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai----- | Rp10.000.00 |
| 2. Redaksi----- | Rp10.000.00 |
| 3. Biaya Proses Banding ----- | <u>Rp230.000.00</u> |

J u m l a h Rp250.000.00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)